



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR: 20 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU;

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat;
- b. Bahwa Keputusan Bupati Dompu Nomor 800/486/BKD&PSDM/2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembarana Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 tahun 2020 tentang Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Dompu
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang memimpin Daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Dompu
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dompu.
5. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah satuan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu.
6. Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat PN adalah pejabat Negara dilingkungan pemerintah

Kabupaten Dompu yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku

7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
8. Istri/Suami adalah seseorang yang terkait hubungan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya sesuai peraturan perundang - undangan
9. Anak tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat dan/atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari penyelenggara Negara dan/atau istri/suami
10. Harta kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak tanggungan penyelenggara Negara, baik atas nama penyelenggara Negara, istri/suami, anak tanggungan atau pihak lain yang diperoleh sebelum dan selama penyelenggara Negara memangku jabatannya.
11. Laporan harta kekayaan penyelenggara Negara yang selanjutnya di singkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara Negara
12. Wajib LHKPN yang selanjutnya disingkat WL adalah Penyelenggara Negara yang ditetapkan oleh Pimpinan

- instansi/ lembaga yang bersangkutan untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya
13. Unit Pengelolaan LHKPN yang selanjutnya disingkat UPL adalah unit yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan kekayaannya
 14. Administrator Instansi yang selanjutnya disingkat AI adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN dilingkungan instansinya, membuat akun admin unit kerja, melakukan validasi pembuatan/pemutakhiran data penyelenggara Negara
 15. Administrator Unit kerja yang selanjutnya disingkat AU adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN dilingkungan unit kerja, membuat akun PN/WL, membuat/Pemutakhiran data WL.

BAB II

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

PN/WL dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu antara lain:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- d. Pejabat Administrator;
- e. Kuasa Pengguna Anggaran;
- f. Auditor dan pengawas penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah;
- g. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- h. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- i. Pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- j. Bendahara pada PD; dan
- k. PN tertentu atas permintaan KPK.

Pasal 3

PN dan WL wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK

Pasal 4

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu pada saat:

- a. pengangkatan sebagai PN pada saat pertama kali menjabat;
- b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai PN;
- c. pengangkatan kembali sebagai PN setelah berakhir masa jabatan; atau
- d. masih menjabat.

Pasal 5

- (1) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/ pensiun/ pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai PN.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi KPK.
- (2) LHKPN merupakan dokumen milik Negara.

Pasal 7

Dalam hal monitoring penyampaian LHKPN, pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), UPL Pemerintah Daerah melakukan peremajaan data reporting pada laman resmi KPK.

BAB III
UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan WL dan monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN dibentuk UPL.
- (2) UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Koordinator UPL;
 - b. AL; dan
 - c. AU.
- (3) Koordinator UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan Inspektur Inspektorat.
- (4) AI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Staf pada BKDPSDM daerah.
- (5) AU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Staf pada BKDPSDM daerah.

Pasal 9

- (1) Koordinator UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a bertugas :
 - a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut;
 1. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan WL dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap AI dan AU dalam melakukan pengelolaan data WL;
 3. pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN, baik kepada WL maupun UPL.
 - b. mengingatkan WL di lingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
 - c. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi WL yang tidak maupun terlambat menyampaikan LHKPN untuk ditetapkan oleh Bupati.
- (2) AI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b bertugas;

- a. sebagai verifikator pada modul e registration, yaitu melakukan validasi atas pemutakhiran data WL yang dilakukan oleh administrator unit kerja;
 - b. membuat akun admin unit kerja; dan
 - c. memberikan sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada para WL.
- (3) AU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c bertugas:
- a. sebagai data entry, yaitu melakukan pemutakhiran data WL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. mengaktifkan akun WL, sehingga dapat menggunakan modul e-filing; dan
 - c. membantu administrator instansi dalam tugas pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada para WL.
- (4) Pembentukan UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan LHKPN dilaksanakan oleh Inspektur Inspektorat.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. monitoring kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta bersedia diperiksa harta kekayaannya
 - b. berkoordinasi dengan UPL dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN yang meliputi :
 - 1) data mengenai kepatuhan pejabat WL, dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - 2) hasil pemeriksaan LHKPN; dan
 - 3) hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.

- d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari koordinator, kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB V

SANKSI

Pasal 11

- (1) PN/WL dan unsur Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau memberikan keterangan tidak benar mengenai harta kekayaannya, dikenakan sanksi hukuman disiplin yang jenis dan tata caranya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) PN/WL dari unsur non Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau memberikan keterangan tidak benar mengenai harta kekayaan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

PN/WL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi administratif berupa penundaan pembayaran tambahan penghasilan pegawai jika belum menyampaikan dan melengkapi laporan LHKPN sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 800/486/BKD & PSDM/2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Dompu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu

Pada Tanggal 17 Mei 2023

BUPATI DOMPU




H. KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu

Pada tanggal 18 Mei 2023

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DOMPU



GATOT GUNAWAN P PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2023 NOMOR 404